

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 122/IMS-SK/XII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

CV FANG YANG WOOD

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** sebagai pemegang IUIPHHK nomor P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 dan IUI Nomor: P2T/11/16.03/01/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Desember 2018
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FANG YANG WOOD** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi: **Kayu Gergajian, Moulding, Laminating Board, Finger Joint Laminating, Wood working, Barecore, dan Furniture dari Kayu**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV FANG YANG WOOD**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV FANG YANG WOOD** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Desember 2018
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 2 (KEDUA)
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)
PT FANG YANG WOOD

1. Identitas LVLK

1.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
3.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4.	Akta Pendirian	:	Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5.	Pengurus	:	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6.	Skema Sertifikasi	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta
7.	Jenis Audit	:	Penilikan
8.	Auditor	:	Indra Sofian, S.Hut (Lead) Jefri Yofika, S.Hut
9.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV FANG YANG WOOD
	Lokasi	:	Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
	Kategori Industri	:	Izin Usaha Industri Primer (IUIP) dan Izin Usaha Industri (IUI)
b.	Legalitas Perusahaan	:	
	Akta Pendirian	:	Nomor : 12 tanggal 21 Juni 2014, Notaris Rum Hardono, S.H Telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 211/2011 pada tanggal 28/10/2011
	Akta Perubahan Terakhir	:	Nomor : 07 tanggal 14 April 2016 oleh Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. Telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016
c.	Izin Usaha Industri	:	- SK IUIPHHK Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 25 April 2013 - Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. - IUI nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 10 Oktober 2016 - Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur
d.	Jenis Produk	:	Moulding
c.	Jenis kayu yang digunakan	:	- Sengon (<i>Albizia falcataria</i>) - Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) - Rambutan (<i>Nephelium Lappaceum</i>)
d.	Kapasitas Izin Produksi/ Terpasang	:	Izin Usaha Industri Primer (IUIP) 6.000 m ³ Izin Usaha Industri : - Moulding : 2.000 M3/Th - Laminating Board : 4.000 M3/Th - Finger Joint Laminating : 3.000 M3/th - Wood Working : 3.000 M3/th - Barecore : 3.500 M3/th - Furniture dari kayu : 3.500 M3/Th
e.	Penanggung jawab	:	- Direktur : Djemy Njoto - Komanditer : Ratna Indra

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 10 Desember 2018 ▪ Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkenalan Auditor dan Auditee ▪ Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) ▪ Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif</i>/Pendamping ▪ Membuat notulensi pertemuan ▪ Menandatangani daftar hadir ▪ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan ▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data ▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 10 s/d 11 Desember 2018 ▪ Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggal 11 Desember 2018 ▪ Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memaparkan hasil verifikasi ▪ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ▪ Menyampaikan kesimpulan ▪ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ▪ Menandatangani bersama lembar verifikasi ▪ Membuat notulensi pertemuan ▪ Menandatangani daftar hadir ▪ Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2018	Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta

4. Resume Hasil Verifikasi CV FANG YANG WOOD :

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen AKTA pendirian perusahaan tahun 2004 dengan Notaris Rum Hardono, S.H nomor 12 tanggal 21 Juni 2004. AKTA perusahaan perubahan terakhir No 07 tanggal 14 April 2016 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. Dokumen ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016 dan ditandatangani oleh Suwandi, SH., M.H
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Dokumen SIUP CV FYW diterbitkan oleh Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tanggal 1 November 2004 dengan nomor : 517/239/242.061/2004
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Tersedia dokumen izin lingkungan (HO) CV FYW yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dengan nomor dokumen : 530.08/662/424.061/2004. Dokumen tersebut masih berlaku sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 88/57.K/KPTS/013/2016 yang mencabut aturan terkait daftar ulang dan retribusi izin gangguan. Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 02 Februari 2020
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV FYW telah memiliki NPWP yaitu 02.384.618.1-624.000 dan SKT yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. NPWP pemegang izin sesuai dengan NPWP sebagaimana tercantum pada dokum legalitas perusahaan yaitu IUIPHHK dan IUIPHHK yaitu 02.384.618.1-624.000.



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan CV FYW berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah mendapat Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Mei 2015 dengan Nomor : 666/847/424.078/2015. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun 2018 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 06 Desember 2018 yang dibuktikan dengan dokumen "Tanda Terima Dokumen" Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia 2 jenis izin yaitu IUIPHHK No : P2T/3/14.03/01/IV/2013 untuk izin primer dan Izin Usaha Industri No : P2T/11/16.03/01/X/2016. Ke-2 dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV FYW telah menyusun dokumen RPBBI dan telah dilaporkan/disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur. Laporan bulanan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur dengan Rencana IPHH/kayu gergajian dan rencana bahan baku log.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV FYW melakukan kegiatan impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV FYW melakukan kegiatan impor
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV FYW bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV FYW bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Untuk menjamin pasokan bahan baku industri, CV FYW membuat kontrak pemenuhan bahan baku dengan pemasok bernama NADI (NIK 2507251103680002) melalui Surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri Nomor : 013/FYW.SPK/VII/2016. Masa berlaku kerjasama sampai dengan tahun 2020. Pemenuhan bahan baku dari pemasok tersebut sampai dengan bulan Desember 2018 dengan bukti transaksi jual beli bahan baku industri berupa kuitansi pembayaran kayu



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		log.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	bahan baku industri CV FYW berupa kayu bulat yang asal usulnya dari hutan hak/rakyat.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku industri yang diterima CV FYW berupa kayu log Sengon, Mahoni dan Jabon dari hutan hak. Bahan baku yang dikirim pemasok diterima oleh juru ukur (scaler) CV FYW di log yard industri. Setiap pengiriman bahan baku oleh pemasok dilindungi oleh dokumen angkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan hutan hak. Pencatatan atas kayu log yang diterima mencakup jumlah log, jenis kayu log dan diameter batang. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dicatat pada dokumen Berita Acara Penerimaan Kayu dan seluruh bahan baku industri yang diterima dari pemasok direkam pada dokumen tersebut.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Bahan baku industri CV FYW yang diterima dari pemasok seluruhnya berasal dari hutan hak dan dilindungi oleh dokumen angkutan hutan yang sah berupa Nota Angkutan.</p> <p>Hasil pemeriksaan sediaan kayu pada saat dilakukan audit (Desember) menunjukkan sediaan stok fisik kayu pada bulan November 2018 sesuai dengan dokumen LMKB.</p> <p>Hasil uji silang dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan) dengan LMKB menunjukkan kesesuaian data (jumlah dan volume) pada periode bulan yang sama.</p> <p>Karyawan yang ditunjuk sebagai penerima bahan baku dan mematkan dokumen Nota Angkutan adalah Sunaryo sesuai dengan Dokumen Surat Pengangkatan Nomor : 027/FYW.SK/XI/2017 tanggal 01 November 2017.</p> <p>Terkait dengan bahan baku industri, seluruh asal-usul bahan baku industri CV FYW berasal dari hutan hak (tidak ada yang diperoleh dari kayu hasil lelang).</p>
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	CV FYW tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV FYW tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri CV FYW dilengkapi oleh dokumen legalitas kayu berupa Nota Angkutan (juga berfungsi sebagai DKP). Prosedur pemeriksaan DKP CV FYW berupa Prosedur Pemeriksaan DKP No. FYW.72/IX/2016 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur) dan pemeriksa DKP diserahkan kepada Ratna Indra Warni sesuai dengan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetaor DKP ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur). Laporan pemeriksaan DKP telah ditandatangani oleh Sunaryo.



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh bahan baku industri kayu bulat dari hutan hak/rakyat dilindungi oleh dokumen Nota Angkutan yang juga berfungsi sebagai dokumen legalitas kayu (DKP), sehingga skema VLBB tidak diperlukan
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokume RPBBI CV FYW tahun 2018 menyebutkan jumlah rencana pasokan bahan baku seluruhnya diperoleh dari hutan hak. Dokumen ini didukung oleh kuitansi pembelain bahan baku selama periode Desember 2017 s/d November 2018, Nota Angkutan yang juga berfungsi sebagai dokumen angkutan yang sah (legalitas kayu log), mutasi kayu bulat (LMKB) termasuk Surat Perjanjian Kerjasa Sama Pasokan Bahan Baku Industri.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat beberapa dokumen catatan pergerakan kayu yang merupakan titik simpul proses produksi CV FYW. Catatan pertama berupa dokumen Tally Log yang merupakan dokumen rekaman penerimaan kayu log (bahan baku industri). Dokumen lainnya adalah Tally Sawn Timber yang merupakan catatan kayu produksi mulai kayu gergajian (sawn timber) sampai dengan masuk proses produksi lanjutan. Dokumen catatan terakhir berupa Laporan Produksi yang merupakan catatan bulanan untuk produk akhir produksi. Dokumen-dokumen yang mencatat pergerakan kayu mulai dari catatan kayu log, catatan kayu hasil gergajian, sampai dengan proses lanjutan menjadi produk akhir, dapat menjadi dokumen catatan yang menjamin ketertelusuran asal-usul kayu dari hilir ke hulu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Produk kayu gergajian CV FYW selama periode Desember 2017 s/d November 2018 sesuai dengan dokumen LMKB, LMKO dan LMKO lanjutan. Adapun rendemen kayu gergajian sebesar 61,21 % dan rendemen kayu olahan lanjutan sebesar 39,24 %. Besaran rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara in-pu dan out put sebagaimana diatur oleh PERDIRJEN BUK No. P.12/VI-



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		BPPHH/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu..
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk kayu gergajian mencapai 37,98 % dari yang diizinkan 2. Produk kayu olahan lanjutan laminating board mencapai 23,89 % dari yang diizinkan. 3. Produk kayu olahan lanjutan finger joint sebanyak mencapai 0,46 % dari yang diizinkan 4. Produk kayu olahan lanjutan barecore mencapai 1,23% dari yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	CV FYW tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun pemegang izin sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu pembelian bahan baku (jumlah dan volume)
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kayu gergajian yang dijual dipasar lokal (pasar domestik) selama periode Bulan Desember 2017 - November 2018. Kayu olahan lanjutan yang dijual di pasar lokal juga. Dokumen yang menyertai pemindahantangan tersebut berupa Nota Angkutan.
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total ekspor CV FYW selama periode bulan Desember 2017– November merupakan hasil produksi sendiri dapat dipastikan dari total penjualan (lokal dan ekspor) tidak melebihi total produksi. Berdasar hasil analisa perbandingan antara total produksi dengan total penjualan diperoleh fakta audit bahwa penjualam tidak melebihi produksi total kayu olahan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List (P/L) dan Bill of Lading (B/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah pieces, jumlah volume dan negara tujuan.



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Packing List (P/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah pieces, jumlah volume dan negara tujuan.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Invoice terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah pieces, jumlah volume dan negara tujuan.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Bill of Lading (B/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah pieces, jumlah volume dan negara tujuan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Ekspor kayu olahan lanjutan CV FYW berupa <i>Laminating Board</i> . Selama Periode Desember 2017 s/d November 2018 ekspor dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal, yaitu V-Legal Nomor : 17.00004-00221.019-ID-KR ; 18.00001-00221.019-ID-KR ; 18.00002-00221.019-ID-KR ; 18.00003-00221.019-ID-KR ; 18.00004-00221.019-ID-KR ; 18.00005-00221.019-ID-KR ; 18.00006-00221.019-ID-KR ; 18.00007-00221.019-ID-Kr dan 18.00008-00221.019-ID-KR Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> tidak terdapat penyalahgunaan untuk mengekspor hasil produksi dari kayu lelang dan seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV FYW.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Sesuai dengan Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/2/2018 tanggal 1 Maret 2018, Ekspor Produk Industri Kehutanan jenis Laminated Board (HS Code : 4412.94.00) tidak lagi diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk kayu yang diekspor CV FYW pada Periode Bulan Desember 2017 s/d November 2018 bukan termasuk jenis produk kayu yang terkena bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Jenis kayu hasil produksi yang diekspor CV FYW pada Periode Bulan Desember 2017 s/d November 2018 adalah kayu Sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) yang bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV FYW telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Nota Angkutan. Pemasangan tanda V-Legal telah memenuhi/sesuai ketentuan.
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja CV FYW tanggal 01 Oktober 2017 dan surat penunjukan Penanggung Jawab K3 berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Pengurus K3 Nomor : FYW.873/K3/2016 tanggal 01 Oktober 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 terdiri dari Alat Pelindung Diri (masker, sarung tangan, sepatu boot, helm) tabung APAR, kotak P3K yang berisi obat-obatan. Selain itu terdapat tanda jalur evakuasi yang diarahkan ke tanda titik berkumpul ditempat yang terbuka. Spanduk K3 dan peringatan larangan merokok juga tersedia di area industri CV FYW. Jenis dan jumlah sarana K3 disampaikan pada dokumen
Verifier 4.1.1.(c) Catatan	Memenuhi	Tersedia rekamakan kecelakaan kerja berupa Daftar



Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kecelakaan kerja		Kecelakaan Kerja CV FYW. Rekaman tersedia sesuai periode audit yaitu Desember 2017 s/d November 2018. Berdasar dokumen tersebut, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja yang cukup besar. Disampaikan oleh Ratna Indra Warni (Komaditer CV FYW), kecelakaan kerja yang terjadi selama periode audit hanya kecelakaan kecil biasa/luka ringan dan penanganannya cukup dengan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K.
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berserikat Nomor : FYW.080/K3/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto (Pimpinan Perusahaan) dan Sunaryo (Wakil Karyawan) yang isinya membebaskan karyawan CV FYW membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menempel di dinding kantor.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Berdasarkan Daftar Karyawan CV FYW 2018, karyawan yang berjumlah 9 (sembilan) orang maka perusahaan tidak diharuskan membuat PP atau KKB.
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasar dokumen Daftar Karyawan Periode Oktober 2018 di CV Fang Yang Wood, karyawan termuda CV FYW atas nama Sugeng dengan tanggal lahir 27 Mei 1991 (pada saat ini berumur 27 tahun 7 bulan). Hasil uji silang dengan foto copy KTP, identitas yang bersangkutan sesuai dengan yang tertera pada dokumen tersebut di atas.